**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sebuah realita yang pincang terlihat jelas dalam kehidupan yaitu kesenjangan ekonomi masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, sedangkan beberapa kelompok lain yang mengalami kesulitan yang serius, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya saja.

Hal ini tidak bisa dipisahkan dari sistem nilai yang mengatur tata kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak menjamin terselesaikannya kesenjangan ekonomi dengan baik. Sistem ekonomi di rumuskan tanpa rujukan nilai-nilai ilahiyah, padahal nilai-nilai itulah yang menetapkan aturan-aturan jauh dari kepentingan subjektif karena datang dari Dzat yang menciptakan dan menguasai sel uruh makhluk.

Diyari'atkannya zakat merupakan jawaban atas persoalan ekonomi dunia, dengan sistem yang ditegakan di atas prinsip ta'awun, keadilan dan rahmat bagi seluruh alam.[[1]](#footnote-1)

Zakat yang dalam al-qur'an digandengkan dengan sholat lebih dari delapan puluh kali itu menjadi penerang bahwa umat Islam tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah (*hablun minallah***)** tetapi harus memperhatikan juga kondisi ekonomi masyarakat dimana ia berada (*hablun minanas*), keduanya harus berjalan dengan seimbang agar tercapai kebaikan dunia dan akhirat.[[2]](#footnote-2)

1

1

Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial adalah *Rahmatan lil 'alamin.* Zakat sebagai instrumen syari'at Islam yang bersifat otoritatif kepada muzakhi untuk mengeluarkan sebagian hartanya melalui Amil kepada yang berhak (*mushtahiq*) yang bersifat bantuan agar dapat mengurangi beban hidupnya sampai terbebas dari problem kefakiran dan problem lain yang memberatkan hidupnya.[[3]](#footnote-3)

Pada awal Islam (periode mekah), zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga tergantung pada kadar keimanan mereka.

Pensyari'atan zakat tampak seiring upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Muhammad SAW setelah beliau berada di madinah. Rasulullah SAW melakukan pembangunan dalam semua bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak, tetapi juga dalam bidang muamalat yang sangat luas dan menyeluruh, termasuk juga dalam bidang ekonomi.[[4]](#footnote-4)

Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari asad, yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus urusan zakat bani Sulaima. Beliau juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Mu'adz bin Jabal pernah di utus Rosulallah saw pergi ke Yaman, sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum) dan mempunyai tugas khusus sebagai amil. Demikian pula yang dilakukan para Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Diambilnya zakat dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukan kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal kedermawanan, tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritas.[[5]](#footnote-5)

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak bisa terlepas dari proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Melalui prantara saudagar, dai dan sufi dari Jazirah Arab, India dan Persia, Islam mulai menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Bermula dari masyarakat pesisir di wilayah utara Indonesia, Aceh dan terus menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap sholat dan puasa. Zakat hanya di maknai dengan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dan dikelola secara individu. Fenomena ini terus berlangsung sampai saat ini.[[6]](#footnote-6)

Sebagaimana diketahui, bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara (negara Islam). Berbeda dengan di Indonesia, pada umumnya masyarakat langsung menyerahkan zakat kepada yang berhak (*Mushtahiq*), walaupun sudah berjalan penyerahan zakat kepada BAZIS (Badan Amil Infak dan Sedekah) pada akhir-akhir ini.[[7]](#footnote-7)

Hal yang sering dikeluhkan, pengelola BAZ masih di dominasi oleh pegawai yang tidak lagi produktif. Banyak yang telah berusia diatas 50 tahun, bahkan cukup banyak pegawai pemerintah yang jelang pensiun justru ditugaskan di BAZ.

Sesunguhnya tidak ada yang salah dengan mereka yang ditunjuk duduk di BAZ. Yang keliru adalah sudut pandang dalam mendudukan pengelolaan zakat. Salah satu persepsi dari kekeliruan mendudukan pengelolaan zakat adalah tradisi birokrat, cara pandang birokrat yang sering kali keliru adalah menggampangkan persoalan. Hanya dengan bermodalkan SK, sejumlah orang yang diangkat dalam tim, dianggap mampu menjalankan tugas.

Jika pekerjaan itu tidak berhubungan dengan masyarakat, mungkin lebih mudah menjalankannya. Tetapi yang justru luput dari pertimbangan, BAZ merupakan lembaga yang amat erat kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai logika sendiri, yang sering tidak sejalan dengan bahkan bertolak belakang dengan logika birokrasi.

Dengan SK, pemerintah menganggap itu modal yang cukup untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Sebaliknya di pihak masyarakat, SK adalah urusan pemerintah. Bagi masyarakat banyak hal yang harus dilakukan pemerintah jika ingin di percaya. Tak cukup hanyan menjelaskan di atas kertas, atau melalui berbagai kampanye di media masa. Masyarakat butuh bukti bagaimana mekanisme BAZ dibangun.[[8]](#footnote-8)

Masyarakat merupakan wilayah eksternal, yang tidak bisa diatur dan dikontrol dengan ketat, bicara zakat adalah bicara tentang suatu kenyataan, bahwa masyarakat bisa langsung memberi zakatnya kepada mustahik, ada atau tidak ada BAZ, BAZNAS dan LAZ, masyarakat leluasa untuk menyalurkan pada mustahik. Dengan realita seperti itu, lembaga-lembaga zakat hanya bisa mempengaruhi agar masyarakat bisa mempercayakan zakatnya kepada lembaga perantara ini.[[9]](#footnote-9)

Jika memang Pemerintah serius mengurusi harta zakat banyak potensi harta zakat yang wajib dipungut. Tidak hanya wajib pajak, seharusnya di wajibkan juga kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk membayar zakat. Jika wajib pajak yang lalai akan mendapatkan sanki dari negara, sementara wajib zakat yang lalai belum mempunyai sanksi yang diatur oleh undang-undang negara. Apabila sanksi untuk wajib zakat diatur dalam undang-undang, mungkin saja penerimaan zakat akan jauh lebih besar dari total penerimaan pajak saat ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul skripsi: **PENGELOLAAN PAJAK DAN ZAKAT (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Hukum Islam).**

1. **Perumusan Masalah**
2. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat?
3. Bagaimana pandangan hukum positif tentang pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat
7. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat
8. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat
9. **Manfaat / Signifikansi Penelitian**
10. Untuk mcmemenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan program S1 Hukum Ekonomi Syariah.
11. Untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang hendak dicapai.
12. Dengan adanya penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai koreksi semua pihak.
13. Untuk evaluasi agar kedepan bisa lebih baik.
14. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi akademisi dan praktisi.
15. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**
16. Skripsi di susun oleh Ihah farihah Nim: 02336367 Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuuddin" Banten 2006. Dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Untuk Lembaga-Lembaga Sosial (Studi di BAZDA Kota Tanggerang)." Mengatakan bahwa aspek-aspek penting yang dibahas dalam skripsi ini meliputi berbagai permasalahan yanng erat kaitannya dengan :pandangan hukum Islam dan pendapat para ulama terhadap penyaluran dana zakat serta analisis terhadap penyaluran dana zakat untuk lembaga-lembaga sosial.Adapun tujuan skripsi ini untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan penyaluran dana zakat ini serta untuk mengetahui pendapat para ulama tentang penyaluran dana yang didistribusikan untuk lembaga-lembaga sosial.
17. Skripsi disusun oleh Uu Rijalullah Nim: 02380062 Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Dengan judul skripsi "Pemungutan Zakat Oleh Pemerintah (Studi atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)." Mengatakan bahwa problematika pemungutan, pengelolaan dan pendistibusian zakat adalah sikap tradisional dengan menyerahkan zakat kepada tokoh-tokoh agama yang ada di daerahnya serta kurang percayanya masyarakat kepada badan amil resmi di utus oleh pemerintah atau Negara, sehinga muzakki lebih baik membagikan zakatnya sendiri kepada mustahik.
18. Skripsi disusun oleh Yulianih 01335838 Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulan Hasanuddin" Banten 2011. Dengan judul skrips "Problematika Pengelolaan Zakat Di Era Otonomi Daerah." Mengatakan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solideritas sosial, pernyataan rasa kemanusiiaan dan keadilan. Dengan demikian diperlukan suatu lembaga yang mengelola agar dana zakat tersebut terhimpun dan dapat didistribusikan secara merata kepada yang berhak secara terorganisir dan berdaya guna secara efektif.
19. Skripsi disusun oleh Imam Ali Wafa 090810301135 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2013, dengan judul "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak." mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode  *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 Karyawan pada PDAM Kabupaten Bayuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penetapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode *Net Method* yang saat ini digunakan oleh perusahaan. Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan.

Hubungannya dengan skripsi ini menarik kesimpulan tentang pengelolaan pajak dan zakat baik dari segi undang-undang maupun dari tinjauan hukum Islam.

Spesifikasi dan keunggulan peneliitian dalam skripsi ini adalah memberi saran kepada pembaca khususnya masyarakat Muslim untuk membayar zakat kepada Pemerintah melalui BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) selain membayar pajak kepada Pemerintah dan dalam pengelolaan dana pajak dan zakat sebaiknya dilakukan secara efesien sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam.

1. **Kerangka Pemkiran**

Zakat adalah bentuk *mashdar* dari *zaka al-syaia idza nama wa zada,* yaitu suci, berkembang, berkah dan terpuji. Menurut Sayid Sabiq dalam *fiqh Sunah,* zakat secara istilah adalah nama sesuatu benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsur karunia Allah, mensucikan jiwa dan menumbuhkan berbagai macam kebajikan.[[10]](#footnote-10)

Dari definisi diatas, tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, karena harta pada hakikatnya milik Allah, harta yang ada pada manusia hanya titpan semata yang harus digunakan di jalan Allah.[[11]](#footnote-11)

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan bahwa zakat ndalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang menerimanya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Banyak ayat Al-qur'an dan sunah Rosulallah yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, diantaranya surat Al-Baqarah Ayat 43:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."[[12]](#footnote-12)*

Zakat sebagai bidang harta benda (ibadah maliyah) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang di zakati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah harta itu di terima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin.[[13]](#footnote-13)

Jika dilihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang kalau di keluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat atau pahalanya yang bertambah.

Kadang-kadang kehendak Allah bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal dan tidak memahami kehendak Allah.

Sudah menjadi sifat manusia bahwa setiap orang membutuhkan harta. Orang yang sudah diberi kecukupan harta pun ingin terus menambah hartanya. Namun Islam sangat mengharapkan bahwa harta itu tidak hanya ada pada orang-orang kaya, tetapi juga harta itu pada orang-orang yang membutuhkannya, dalam Al-Qur'an disebutkan delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah:60).[[14]](#footnote-14)*

Sedangkan pajak merupakan suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan jasa.[[15]](#footnote-15)

Secara umum, kata pajak biasanya terjemah dari kata *Jizyah,* sebagaimna dinukilan terjemah dari kitab Fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq dalam bab Jizyah. Secara terminologi *Jizyah*  berarti sejumlah harta tertentu yang harus disetorkan kepada pemerintah Islam oleh orang yang termasuk dalam perlindungan kaum Muslimin dan orang-orang terkait dalam perjanjian dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).

Dalil disyariatkannya *jizyah* dalam surat At-Taubah Ayat 29

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orng-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"(QS.At-Taubah:29)[[16]](#footnote-16)*

Apabila dana zakat yang dibayarkan belum memenuhi kebutuhan mustahik secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas maka ajaran Islam mendorong umatnya hanya menunaikan kewajiban zakat. Namun, mereka juga di dorong untuk menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.[[17]](#footnote-17)

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, karena data yang dibutuhkan dari penulis skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

1. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum

Berdasarkan fungsi kepustakaan data yang bersifat umum berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lainnya yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensklopedia, farmakope dan sebagainya. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam:

1. Menggunakan data primer, yaitu data-data atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
2. Norma atau kaidah dasar, yaitu:
3. Al-qur’an
4. Hadist
5. Ijtihad ulama
6. Peraturan dasar, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 tentang Pajak
7. Peraturan Perundangan-undangan:
8. Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
9. Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
10. Menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yaitu: hasil penelitian tentang hukum, hasil karya ilmiah, jurnal, artikel dan lain sebagainya.[[18]](#footnote-18)
11. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab , sambil bertatap muka antara si penaya atau pewawancara dengan si penjawab atau respondendengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).[[19]](#footnote-19)

1. Teknik Penulisan.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

1. Buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitan oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Tahun 2017.
2. Penulisan ayat suci Al-Qur'an berpedoman kepada Terjemah yang di terbitkan oleh Dapertemen Kementrian Agama
3. Penulisan hadis berpedoman kepada buku hadis asli dan apabila sukar didapatkannnya, maka penulis mengambilnya dari buku yang di jadikan referensi.
4. **Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang zakat, meliputi: pengertian dan macam-macam zakat, syarat dan rukun zakat, dasar hukum zakat dan tujuan zakat.

Bab III Merupakan tinjauan teoritis tentang pajak, meliputi pengertian dan macam-macam pajak, syarat-syarat pajak, dasar hukum pajak dan tujuan pajak.

Bab IV Pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang pajak dan zakat:

1. Mekanisme pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat
2. Pandangan hukum positif tentang pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat
3. Pandangan hukum Islam tentang pemungutan dan pendistribusian pajak dan zakat

Bab V Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Muhammad Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004.

Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak,* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* PT.RajaGrafindo Persada, 2012

Depertemn Agama RI,  *Al-Qur'an dan Terjemah,* Bandung: CV. PENERBIT J-ART, 2004

Djuanda Gustian , *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ghojali Syukri, Amidhan, dan , *Pedoman Zakat,* Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985

Hafidhuddin Didin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat,* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani, 2002

Hasan Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem sosial di Indonesia,* Jakarta: KENCANA,2008.

Hasbiallah, *fiqh dan ushul fiqh metode istimbath dan istidlal,* Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013.

<https://sepkymardian.wordpress.com>, *pengelolaan zakat di Indonesia,* pukul 06.2 WIB.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiya: berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini,* Jakarta : Kalam Mulia, 2003.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia,* Jakarta: KENCANA, 2015.

Masduki, *Fiqih Zakat Memahami Hukum Zakat dan Problematika Pengelolaannya,* Serang : CV. Cahaya Minolta, 2012

Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Phala Marihot Siahaan, *Seri Hukum Pajak Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia,* Yogyakarta: Graaha Ilmu, 2010

Qodir Abdurahman, *Zakat Dalan Dimensi Mahdhah dan Sosial,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sabiq Sayyid , *Fikih Sunnah 3,* Bandung: PT. Alma'arif, 1987

Sri Y. Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak,* Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009

Sudewo Eri,*Manajemen Zakat,* Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004.

Sohari, *Hadist Ahkam I,* Cilegon: LP IBEK, 2015

Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah,* Jakarta: Diadit Media, 2007

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

[www.nusahati.com](http://www.nusahati.com) *Pengumpulan dan Penggunaan Pajak,* diunduh pada 12 Jan pukul 17:44 WIB

[www.djpk.kemenkeuangan.gi.id](http://www.djpk.kemenkeuangan.gi.id) *Penetapan Alokasi Definitif*  *Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan,* diunduh pada 29 Des pukul 05:37 WIB

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Penelitian Terdahulu

Kerangka Pemikiran

1. Metode Penelitian
2. Sistematika Pembahasan

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

1. Pengertian dan Macam-macam Zakat
2. Rukun dan Syarat-syarat Zakat
3. Dasar Hukum Zakat
4. Tujuan Zakat

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK**

1. Pengertian dan Macam-macam Pajak
2. Syarat-syarat pajak
3. Dasar Hukum Pajak
4. Tujuan dan Fungsi Pajak

**BAB IV STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN**

**HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

1. Mekanisme pemungutan dan pendistribusian zakat dan pajak
2. Pandangan hukum postif tentang pemuungutan dan pendistribusian pajak
3. Pandangan hukum Islam terhadap pemungutan dan pendistribusian zakat

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran–saran

1. Ahmadi, Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo : Era Intermedia, 2004), h.5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mardani, *aspek hukum lembaga keuangan syari'ah di indonesia,* (Jakarta : KENCANA, 2015), h.256 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmadi Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Tinjauan Fiqih,* ... h.24 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, ...h.247 [↑](#footnote-ref-4)
5. Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h.135 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://sepkymardian.wordpress.com>, *pengelolaan zakat di Indonesia,* pukul 06.20 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia,* (Jakarta: KENCANA, 2008), h.81 [↑](#footnote-ref-7)
8. Eri Sudewo, *Manajemen Zakat,* (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), h.176 [↑](#footnote-ref-8)
9. Eri Sudewo, *Manajemen Zakat,* ... h.174 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istimbath dan Istidlal,* (Bandung: PT.REMAJA ROSDAKARYA, 2013), h.245 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istimbath dan Istidlal, ...* h.245 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* Departemen Agama RI,(Bandung: CV.PENERBIT J-ART, 2004), h.7 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), h.63 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* Departemen Agama RI,(Bandung: CV.PENERBIT J-ART, 2004), h.196 [↑](#footnote-ref-14)
15. Gustian Djuanja, Aji Sugarto, Irvansyah Lubis, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.116 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqih, ...*h.77 [↑](#footnote-ref-16)
17. Didin Hafinuddin, *Kaya Karena Berzakat, ...* h.44 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO, 2012), h. 112 [↑](#footnote-ref-18)
19. Moh,Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.170 [↑](#footnote-ref-19)